

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **5.1 Kesimpulan**

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Kwalabesar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Kwalabesar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
2. Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Kwalabesar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.
3. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan

kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.

4. Program Alokasi Dana Desa merupakan konsep ideal Pemerintah Kabupaten Buol dalam rangka melaksanakan Pembangunan partisipatif masyarakat desa, ternyata mendapat respon/tanggapan positif masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutannya guna peningkatan pembangunan pedesaan.

## **5.2 Saran**

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, maka untuk pencapaian sasaran maksimal dalam pembangunan partisipatif masyarakat desa yang diimplementasikan melalui program Alokasi Dana Desa (ADD), maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan keberhasilan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kwalabesar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Pelatihan bagi Perangkat Desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan ADD.
  - b. Penyediaan sarana yang memadai bagi Tim Fasilitasi Kecamatan untuk menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan ADD di desa.

- c. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban/SPJ).
2. Pembinaan pengelola ADD merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program ADD. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa.

## DAFTAR PUSTAKA

David Hulme dan Mark Turner, dalam Garini, India.2011. (Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas di Kota Bandung secara parsial dan simultan. Dalam Skripsi, Universitas Komputer Indonesia Bandung).

Hasil Penelitian oleh Nurul Mukhilda tahun 2013 dengan judul:

Akuntabilitas Pelayanan Publik (Studi Kasus : Penyelenggaraan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Makassar),

Hasil Penelitian oleh Agus Subroto dengan judul : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa Di desa-desa dalam wilayah kecamatan Paleleh Kabupaten Buol tahun 2008)

Mardiasmo. 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.

Peraturan Daerah Buol Nomor 9 tahun 2013 tentang Alokasi Dana Desa

Peraturan Bupati Buol Nomor 18 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2014

Mardisamo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Ed.1. Yogyakarta: Penerbit Andi

Maleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Cet ke-31. Bandung. PT Remaja Rosdakarya

Nugroho, dalam Rusdiyanto R. Kule. 2016 (Mengungkap Konsep Akuntabilitas Praktik Simpan Pinjam Pada Organisasi Mesjid Di Desa Owalanga Kecamatan Bongomeme)

Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Casmidi, 2004, “*Ketimpangan Fiscal Horizontal dan Formula Dana Alokasi Desa DAD*”, (Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM (tidak dipublikasikan).

Dwipayana, Aridan Suntoro Eko, 2003, *Membangun Good Governance di Desa, Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta.*

Dwiyanto, Agus, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Galang Printika, Yogyakarta

Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.

Hartono, Eko Budi 2008, “ *Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Implementasinya dalam Program Alokasi Dana Desa*”, Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UNSOED Purwokerto (tidak dipublikasikan).

Kecamatan Paleleh Dalam Angka 2008, Kerja sama BAPPEDA dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Kabupaten Buol , bulan Maret dan April tahun 2009,

Manulang. 1991, *Dasar - Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mardiasmo. 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi,  
Yogyakarta.

Moleong, Lexy J., 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Peraturan Bupati Buol Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi  
Dana Desa Kabupaten Buol tahun 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 2000, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen  
Pembangunan)*, UI Press, Jakarta.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.